



PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR **12.B.1** TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa pedoman pengelolaan tanah bengkok bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, tertib administrasi, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, partisipasi, dan keadilan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 9, Seri : E.6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 7, Seri : D.3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
4. Pemerintah Desa adalah kuwu dan perangkat desa/pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Tanah Bengkok yang merupakan Tanah Kas Desa adalah bagian dari kekayaan desa dan kekayaan desa menjadi milik desa.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
9. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah baik yang berupa bangunan maupun yang bersifat barang/aset tidak bergerak seperti halnya Tanah Bengkok.
10. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

BAB II AZAS

Pasal 2

- (1) Tanah Bengkok dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa.
- (3) Pengelolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa jabatan kuwu.

BAB III PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Pasal 3

- (1) Tanah Bengkok digunakan untuk tambahan tunjangan penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa serta untuk tambahan pembangunan desa.
- (2) Hasil pengelolaan Tanah Bengkok dimasukkan pada APB Desa setiap tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Sewa Tanah Bengkok dilaksanakan setiap tahun untuk satu tahun garapan atau dua musim panen.
- (2) Tata cara sewa Tanah Bengkok dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sewa tanah bengkok dilaksanakan secara terbuka;
 - b. Sewa tanah bengkok tidak boleh lebih dari satu tahun; dan
 - c. Sewa tanah bengkok harus diketahui oleh Camat.

Pasal 5

Pembagian Hasil Sewa Tanah Bengkok ditetapkan sebagai berikut :

- a. 80% (delapan puluh persen) dari hasil sewa Tanah Bengkok digunakan untuk tambahan tunjangan penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa.
- b. 20% (dua puluh persen) dari hasil sewa Tanah Bengkok digunakan untuk tambahan pembangunan desa.

Pasal 6

Penggunaan anggaran 80% (delapan puluh persen) dari hasil sewa Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a digunakan untuk :

- a. tambahan tunjangan penghasilan Kuwu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah bengkok yang ada;
- b. tambahan tunjangan penghasilan Sekretaris Desa dan 3 (tiga) jabatan di bawahnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas tanah bengkok yang ada;

- c. tambahan tunjangan penghasilan Pelaksana Teknis 3 (tiga) orang sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas tanah bengkok yang ada; dan
- d. tambahan tunjangan penghasilan Unsur Kewilayahan maksimal 5 (lima) orang sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah bengkok yang ada.

Pasal 7

Penggunaan anggaran 20% (dua puluh persen) dari hasil sewa Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b digunakan untuk :

- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;
- c. pemeliharaan;
- d. cetak/penggandaan;
- e. makan minum rapat; dan
- f. perjalanan dinas

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban pengelolaan Tanah Bengkok terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten melalui Camat membina dan mengawasi pengelolaan Tanah Bengkok yang meliputi :

- a. memberikan pembinaan mengenai tata cara pengelolaan tanah bengkok;
- b. memberikan pembinaan agar dalam pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok benar-benar digunakan untuk tambahan tunjangan penghasilan kuwu dan perangkat desa;
- c. melakukan pengawasan pengelolaan tanah bengkok selama 6 (enam) tahun atau sesuai dengan masa jabatan Kuwu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 1 Maret 2016



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,



AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2016 NOMOR : 12.B.1